

## ABSTRAK

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa. Pemerintah Indonesia telah lama menganggap penting serta memberikan jaminan hukum tentang perlindungan anak. Hal tersebut dimuat dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan terhadap Anak tersebut tidak terkecuali terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah, pertama, mengetahui pengaturan mengenai perlindungan hak anak binaan dalam peraturan perundang-undangan, kedua, mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak anak binaan dalam proses eksekusi ditinjau dari tujuan penelitian.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma hukum yang ada di masyarakat. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara kepada Petugas Pemasarakatan di LPKA Yogyakarta sedangkan teknik pengumpulan data sekunder adalah dengan melakukan penelitian terhadap sumber bahan bacaan antara lain buku, literatur-literatur, serta peraturan perundang-undangan terkait, yang kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh jawaban permasalahan dari skripsi ini.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa, pertama, perlindungan hak Anak Binaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan baik secara internasional maupun nasional. Secara internasional, terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice /SMRJJ*) atau (*The Beijing Rules*) serta terkait dengan jenis-jenis hak Anak diatur dalam *Convention On The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak/KHA). Adapun secara hukum nasional, perlindungan hak Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kedua, implementasi pemenuhan hak Anak Binaan di LPKA Yogyakarta telah terealisasi dengan baik dan selaras dengan tujuan pemidanaan serta teori pemidanaan relatif, dimana pemidanaan anak bertujuan untuk perbaikan perilaku dan bukan balas dendam. Akan tetapi LPKA Yogyakarta masih mengalami kendala dalam beberapa aspek.

**Kata Kunci:** Perlindungan Anak, Anak Binaan, Tujuan Pemidanaan